



Kelurahan Ratujuaya

Perum Permata Depok Regency Jl. Raya Citayem 16439 082111728281

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Ratujuaya

Pelayanan Pembuatan Akta Jual Beli /Akte Hibah/Aphb (Akte Pembagian Hak Bersama)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi KTP, KK dan surat nikah (penjual)
2. Fotocopi KTP (pembeli)
3. Fotocopi SPPT dan STTS PBB tahun terakhir lunas pajak
4. Girik Pemilik Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Pengajuan permohonan dengan melampirkan persyaratan melalui loket yang tersedia
2. Petugas menerima berkas, dan mengecek kelengkapan berkas untuk dapat diproses
3. Data lengkap, proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dapat tindaklanjuti dan dikerjakan, bila tidak lengkap dapat di kembalikan dengan menjelaskan kekurangan berkas tersebut
4. Pastikan surat kelengkapan sudah benar yang akan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang
5. Pemberian nomor surat, tanggal surat dan stempel
6. Tunggu poses pelayanan surat kelengkapan surat tersebut kurang lebih + 14 (empat belas) hari kerja

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Surat Riwayat tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengeketa

Pengaduan Layanan



Kelurahan Ratu Jaya

Perum Permata Depok Regency Jl. Raya Citayem 16439 082111728281

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cipayung / Kelurahan Ratu Jaya

1. Tertulis melalui kotak pengaduan /saran yang tersedia di Kantor Kelurahan Ratu Jaya, Jl. Perum Permata Depok Regency Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, atau
2. Lisan melalui Kasie Kemasyarakatan dan Pelayanan atau Telepon di nomor (021) 77219462